



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupannya tanpa dihalangi oleh kondisi disabilitas;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas perlu diselenggarakan upaya pemenuhan hak dan penyediaan aksesibilitas yang lebih memadai dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak dan penyediaan aksesibilitas Penyandang Disabilitas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri atas Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas mental serta Penyandang Disabilitas fisik dan mental.
2. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah keadaan yang memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, pelatihan, rehabilitasi, perlindungan hukum, politik, olah raga, pemberdayaan ekonomi, membuka peluang dan kesempatan kerja seluas mungkin serta, memberikan kemudahan atas penerimaan/pegangkatan pegawai negeri sipil Penyandang Disabilitas.
3. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

4. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
6. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
7. Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
8. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. hak dan kewajiban;
- b. kesamaan kesempatan;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 4

Setiap Penyandang Disabilitas berhak memperoleh :

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, pendidikan dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

- f. pelayanan kesehatan; dan
- g. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, konsisten dan implementatif;
- b. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. melakukan kampanye, dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB IV KESAMAAN DAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 7

- (1) Kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan diselenggarakan melalui pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Penyandang Disabilitas dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
- (3) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkeseimbangan.

Bagian Kedua Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Serta Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 8

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dapat berbentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum meliputi:
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman umum;
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum;
 - e. aksesibilitas pada sarana keagamaan;
 - f. aksesibilitas pada sarana pendidikan; dan
 - g. aksesibilitas pada sarana ketenagakerjaan.
- (2) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 10

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tanda;
- b. akses ke, dari dan di dalam bangunan berupa jalur penghubung dan pedestrian yang dilengkapi dengan jalur pemandu dan jalur peringatan;
- c. pegangan rambat;
- d. pintu, tangga khusus untuk bangunan bertingkat;
- e. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- f. toilet;
- g. tempat minum;
- h. tempat telepon; dan
- i. peringatan darurat.

Pasal 11

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tanda;
- b. akses ke, dari dan di dalam bangunan berupa jalur penghubung dan pedestrian yang dilengkapi dengan jalur pemandu dan jalur peringatan;
- c. pegangan rambat;
- d. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- e. jembatan penyeberangan;
- f. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- g. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- h. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- i. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
- j. terowongan penyeberangan.

Pasal 12

Aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tanda;
- b. akses ke, dari dan di dalam bangunan berupa jalur penghubung dan pedestrian yang dilengkapi dengan jalur pemandu dan jalur peringatan;
- c. pegangan rambat;
- d. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- e. tempat duduk/istirahat;

- f. tempat minum;
- g. tempat telepon; dan
- h. toilet.

Pasal 13

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tanda;
- b. akses ke, dari dan di dalam bangunan berupa jalur penghubung dan pedestrian yang dilengkapi dengan jalur pemandu dan jalur peringatan;
- c. pegangan rambat;
- d. tangga naik/turun;
- e. tempat duduk;
- f. tempat parkir dan tempat turun penumpang; dan
- g. toilet.

Pasal 14

Aksesibilitas pada sarana keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tanda;
- b. akses ke, dari dan di dalam bangunan berupa jalur penghubung dan pedestrian yang dilengkapi dengan jalur pemandu dan jalur peringatan;
- c. pegangan rambat;
- d. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- e. tempat duduk/istirahat; dan
- f. toilet.

Pasal 15

Aksesibilitas pada sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tanda;
- b. akses ke, dari dan di dalam bangunan berupa jalur penghubung dan pedestrian yang dilengkapi dengan jalur pemandu dan jalur peringatan;
- c. pegangan rambat;
- d. pintu, tangga khusus untuk bangunan bertingkat;
- e. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- f. toilet;
- g. tempat minum;
- h. tempat telepon; dan
- i. peringatan darurat.

Pasal 16

Penyediaan aksesibilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku mutatis mutandis pada sarana ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g.

Pasal 17

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan permakaman umum, angkutan umum, keagamaan, pendidikan dan ketenagakerjaan.

Pasal 18

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas berkaitan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, angkutan umum, keagamaan, pendidikan dan ketenagakerjaan.

Pasal 19

Standarisasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas.
- (2) Prioritas aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 22

Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kesamaan Kesempatan Dalam Pendidikan

Pasal 23

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, termasuk yang berkebutuhan khusus.

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:

- a. kemudahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Kewajiban penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara pendidikan.
- (2) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara obyektif, rasional dan proporsional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Standarisasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta ketentuan penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Bagian Keempat Kesamaan Kesempatan Dalam Pekerjaan

Pasal 27

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Pasal 28

Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempekerjakan paling rendah 1 (satu) orang pegawai Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai pada instansi Pemerintah Daerah untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.
- (2) Bagi Pemerintah Daerah yang memiliki pegawai paling rendah 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi wajib mempekerjakan paling rendah 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan badan hukum wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kedisabilitasinya.
- (2) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan badan hukum wajib mempekerjakan paling rendah 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.
- (3) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan badan hukum yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi wajib mempekerjakan paling rendah 1 (satu) orang pegawai Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaan dimaksud.

Pasal 31

- (1) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja Penyandang Disabilitas pada instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan badan hukum ditetapkan dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis dan derajat kedisabilitasinya;
 - b. pendidikan;
 - c. keahlian, keterampilan, dan/atau kemampuan;
 - d. kesehatan;
 - e. formasi yang tersedia; dan
 - f. jenis dan bidang usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

Setiap tenaga kerja atau pegawai Penyandang Disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan pekerja atau pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Standarisasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai kesempatan kerja Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima Kesamaan Kesempatan Dalam Kehidupan Sosial

Pasal 34

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.

Pasal 35

Dalam kehidupan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kegiatan:

- a. beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya;
- b. olah raga prestasi dan/atau olahraga kebugaran/kesehatan;
- c. berkesenian yang diekspresikan dalam karya, bentuk, sifat dan jenis kesenian;
- d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
- e. sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

Bagian Keenam

Kesamaan Kesempatan Dalam Pelayanan Kesehatan

Pasal 36

Setiap Penyandang Disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
 - a. kemudahan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. tenaga medik yang dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Pasal 38

- (1) Kewajiban penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara obyektif, rasional dan proporsional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Rencana Aksi Daerah

Pasal 39

Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Peran masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas melalui pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan yang ada pada masyarakat.
- (4) Peran masyarakat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan hukum, dan lembaga atau organisasi di bidang sosial kemasyarakatan.

Pasal 41

Peran masyarakat dilakukan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka merumuskan peraturan dan kebijakan dalam penyediaan aksesibilitas Penyandang Disabilitas;
- b. pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- c. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- e. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- f. kegiatan lain dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- g. pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang aksesibel; dan
- h. pengadaan lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VI
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian Penyandang Disabilitas dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural.
- (3) Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua : Gubernur
 - b. Sekretaris : Dinas yang membidangi urusan sosial:
 - c. Anggota :
 1. unsur SKPD/unit SKPD terkait;
 2. unsur pengusaha;
 3. unsur perguruan tinggi;
 4. unsur tenaga profesi;
 5. unsur tokoh masyarakat; dan
 6. unsur organisasi kemasyarakatan di bidang kedisabilitas.

- (4) Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pembinaan dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan melalui:

- a. penetapan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan;
- b. penyuluhan atau sosialisasi;
- c. bimbingan;
- d. pemberian bantuan; dan
- e. perizinan.

Pasal 45

Penetapan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan dengan:

- a. pembinaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan mengenai pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten/Kota; dan
- b. pembinaan kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 46

Penyuluhan atau sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan dalam rangka :

- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. meningkatkan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan Provinsi.

Pasal 47

Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan dalam rangka:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi Penyandang Disabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian; dan
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan rasa memiliki aksesibilitas yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 48

Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dilaksanakan dalam rangka:

- a. membantu Penyandang Disabilitas berupa materiil untuk dapat berusaha sesuai keterampilan yang dimiliki; dan
- b. membantu Penyandang Disabilitas untuk dapat memelihara taraf hidup dan penghidupan yang layak.

Pasal 49

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dilaksanakan melalui:

- a. penetapan Peraturan Perundang-undangan yang mensyaratkan pengadaan aksesibilitas pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; dan
- b. pemberian kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam pengadaan aksesibilitas.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas tingkat Provinsi.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori:
 - a. perseorangan baik Penyandang Disabilitas atau non Penyandang Disabilitas yang memiliki komitmen dan kepedulian yang berdampak luas dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
 - b. perusahaan yang memiliki komitmen dan peduli terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
 - c. Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang memiliki komitmen terhadap kesamaan kesempatan, kemandirian dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menurut kategori khusus, kategori umum dan kriteria khusus menurut kategori.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. medali;
 - b. piagam/sertifikat;
 - c. plakat; dan/atau
 - d. stimulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori, kategori khusus, kategori umum dan kriteria khusus menurut kategori penerima penghargaan diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian penghargaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas lingkup Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII LARANGAN

Pasal 52

- (1) Setiap orang dilarang menghilangkan sebagian dan/atau seluruhnya tanda yang telah terpasang dalam suatu bangunan umum dan lingkungan yang ada.
- (2) Tanda yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah rambu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Standarisasi Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 53

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan sarana bangunan untuk kepentingan umum tanpa mengacu kepada asas peraturan mengenai pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta ketentuan penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sarana bangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tiang listrik, tiang telepon, pohon, tempat sampah, jembatan penyeberangan, gardu telepon umum, pelataran parkir kendaraan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pengrusakan atas sebagian dan/atau seluruhnya terhadap ketersediaan sarana fisik aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada bangunan dan lingkungan.
- (2) Fasilitas aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta ketentuan penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan perbuatan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta ketentuan penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 59

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


A. DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR : 69

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (18/2014)

Pasal 59

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR : 69

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (18/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 18TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGANDAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Semua manusia sama di hadapan Tuhan dan semua manusia sama kedudukannya di antara sesama. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan Yang Maha Esa, kondisi Disabilitas yang dialami sebagian manusia tidak boleh dipandang menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, Penyandang Disabilitas merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupannya tanpa dihalangi oleh kondisi disabilitas.

Kepedulian atas kesamaan hak dan kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan Penyandang Disabilitas bermakna adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk mendukung pemenuhan hak-hak yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas. Untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas perlu diselenggarakan upaya pemenuhan hak dan penyediaan aksesibilitas yang lebih memadai dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Kenyataan saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Penyandang Disabilitas belum didukung dengan Peraturan Perundang-undangan di Daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), yang bertujuan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*), perlu penjabaran dengan Peraturan Perundang-undangan di Daerah. Oleh karena itu, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak dan penyediaan aksesibilitas Penyandang Disabilitas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Derajat kedisabilitas" adalah:

- a. derajat Disabilitas 1 yakni mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan;
- b. derajat Disabilitas 2 yakni mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu;
- c. derajat Disabilitas 3 yakni mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu;
- d. derajat Disabilitas 4 yakni dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain;
- e. derajat Disabilitas 5 yakni tidak mampu melaksanakan aktifitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus; dan
- f. derajat Disabilitas 6 yakni tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur penghubung” adalah suatu jalur yang mempunyai kelandaian tertentu atau mendatar yang terletak pada ruas/jalan yang direncanakan baik untuk lalu lintas kendaraan maupun untuk jalur pejalan kaki.

Yang dimaksud dengan “pedestrian” adalah jalur khusus buat pejalan kaki.

Yang dimaksud dengan “jalur pemandu” adalah bagian dari jalur pejalan kaki yang berfungsi untuk membantu tuna netra untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi di sekitar jalur yang bisa membahayakan tuna netra.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pegangan rambat” adalah prasarana aksesibilitas yang berfungsi untuk keamanan bagi pengguna prasarana tersebut, khususnya bagi penyandang cacat, yang ditempatkan di beberapa tempat fasilitas pelengkap jalan seperti di tempat pemberhentian bis/halte, jembatan penyeberangan tidak sebidang atau di terowongan penyeberangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur penghubung” adalah suatu jalur yang mempunyai kelandaian tertentu atau mendatar yang terletak pada ruas/jalan yang direncanakan baik untuk lalu lintas kendaraan maupun untuk jalur pejalan kaki.

Yang dimaksud dengan “pedestrian” adalah jalur khusus buat pejalan kaki.

Yang dimaksud dengan “jalur pemandu” adalah bagian dari jalur pejalan kaki yang berfungsi untuk membantu tuna netra untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi di sekitar jalur yang bisa membahayakan tuna netra.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pegangan rambat” adalah prasarana aksesibilitas yang berfungsi untuk keamanan bagi pengguna prasarana tersebut, khususnya bagi penyandang cacat, yang ditempatkan di beberapa tempat fasilitas pelengkap jalan seperti di tempat pemberhentian bis/halte, jembatan penyeberangan tidak sebidang atau di terowongan penyeberangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur penghubung” adalah suatu jalur yang mempunyai kelandaian tertentu atau mendatar yang terletak pada ruas/jalan yang direncanakan baik untuk lalu lintas kendaraan maupun untuk jalur pejalan kaki.

Yang dimaksud dengan “pedestrian” adalah jalur khusus buat pejalan kaki .

Yang dimaksud dengan "jalur pemandu" adalah bagian dari jalur pejalan kaki yang berfungsi untuk membantu tuna netra untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi di sekitar jalur yang bisa membahayakan tuna netra.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pegangan rambat" adalah prasarana aksesibilitas yang berfungsi untuk keamanan bagi pengguna prasarana tersebut, khususnya bagi penyandang cacat, yang ditempatkan di beberapa tempat fasilitas pelengkap jalan seperti di tempat pemberhentian bis/halte, jembatan penyeberangan tidak sebidang atau di terowongan penyeberangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalur penghubung" adalah suatu jalur yang mempunyai kelandaian tertentu atau mendatar yang terletak pada ruas/jalan yang direncanakan baik untuk lalu lintas kendaraan maupun untuk jalur pejalan kaki.

Yang dimaksud dengan "pedestrian" adalah jalur khusus buat pejalan kaki.

Yang dimaksud dengan "jalur pemandu" adalah bagian dari jalur pejalan kaki yang berfungsi untuk membantu tuna netra untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi di sekitar jalur yang bisa membahayakan tuna netra.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pegangan rambat” adalah prasarana aksesibilitas yang berfungsi untuk keamanan bagi pengguna prasarana tersebut, khususnya bagi penyandang cacat, yang ditempatkan di beberapa tempat fasilitas pelengkap jalan seperti di tempat pemberhentian bis/halte, jembatan penyeberangan tidak sebidang atau di terowongan penyeberangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur penghubung” adalah suatu jalur yang mempunyai kelandaian tertentu atau mendatar yang terletak pada ruas/jalan yang direncanakan baik untuk lalu lintas kendaraan maupun untuk jalur pejalan kaki.

Yang dimaksud dengan “pedestrian” adalah jalur khusus buat pejalan kaki .

Yang dimaksud dengan “jalur pemandu” adalah bagian dari jalur pejalan kaki yang berfungsi untuk membantu tuna netra untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi di sekitar jalur yang bisa membahayakan tuna netra.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pegangan rambat” adalah prasarana aksesibilitas yang berfungsi untuk keamanan bagi pengguna prasarana tersebut, khususnya bagi penyandang cacat, yang ditempatkan di beberapa tempat fasilitas pelengkap jalan seperti di tempat pemberhentian bis/halte, jembatan penyeberangan tidak sebidang atau di terowongan penyeberangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur penghubung” adalah suatu jalur yang mempunyai kelandaian tertentu atau mendatar yang terletak pada ruas/jalan yang direncanakan baik untuk lalu lintas kendaraan maupun untuk jalur pejalan kaki.

Yang dimaksud dengan “pedestrian” adalah jalur khusus buat pejalan kaki.

Yang dimaksud dengan “jalur pemandu” adalah bagian dari jalur pejalan kaki yang berfungsi untuk membantu tuna netra untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi di sekitar jalur yang bisa membahayakan tuna netra.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pegangan rambat” adalah prasarana aksesibilitas yang berfungsi untuk keamanan bagi pengguna prasarana tersebut, khususnya bagi penyandang cacat, yang ditempatkan di beberapa tempat fasilitas pelengkap jalan seperti di tempat pemberhentian bis/halte, jembatan penyeberangan tidak sebidang atau di terowongan penyeberangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Yang dimaksud dengan “Derajat kedisabilitas” adalah:

- a. derajat Disabilitas 1 yakni mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan;
- b. derajat Disabilitas 2 yakni mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu;
- c. derajat Disabilitas 3 yakni mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu;
- d. derajat Disabilitas 4 yakni dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain;
- e. derajat Disabilitas 5 yakni tidak mampu melaksanakan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus; dan
- f. derajat Disabilitas 6 yakni tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Yang dimaksud dengan “Derajat kedisabilitas” adalah:

- a. derajat Disabilitas 1 yakni mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan;
- b. derajat Disabilitas 2 yakni mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu;
- c. derajat Disabilitas 3 yakni mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu;
- d. derajat Disabilitas 4 yakni dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain;
- e. derajat Disabilitas 5 yakni tidak mampu melaksanakan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus; dan
- f. derajat Disabilitas 6 yakni tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

Pasal 28
Yang dimaksud dengan “Derajat kedisabilitas” adalah:

- a. derajat Disabilitas 1 yakni mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan;

- b. derajat Disabilitas 2 yakni mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu;
- c. derajat Disabilitas 3 yakni mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu;
- d. derajat Disabilitas 4 yakni dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain;
- e. derajat Disabilitas 5 yakni tidak mampu melaksanakan aktifitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus; dan
- f. derajat Disabilitas 6 yakni tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Huruf a
Yang dimaksud dengan "materiil" adalah bantuan materi selain uang yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas berupa alat atau bahan untuk mendukung keterampilan yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan/pendidikan.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 55